



P U T U S A N
NOMOR 93/PDT/2023/PT MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT. United Dico Citas, tempat kedudukan Jl. Sungai Kelara No.15, Makassar, Sulawesi Selatan, Kel. Pisang Utara, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini hadir Mery Senolinggi dan Jufri, N keduanya adalah karyawan PT. United Dico Citas yang beralamat di Jl. Sungai Kelara No. 15 Makassar berdasarkan Surat Kuasa No.001/DIR/UDC-MKS/SK/I/2023 tanggal 26 Januari 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

Muhammad Hendrik L, bertempat tinggal di Jl. Bongaya Perum Solthana Residence, A.32, Rt.002/rw.011, Barombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Borombong, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH.SYAHBAN MUNAWIR, S.H.,M.H., pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di SHK Law Firm, yang beralamat di Jalan Prof.Dr.Abd.Rahman Basalamah No.36 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Tjang Ricky Chandra, bertempat tinggal di Jl. Cakalang No.30b, Rt.004/rw.005, Tabaringan, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tabaringan, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2023 Nomor: 93/PDT/2023/PT MKS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Maret 2023 Nomor: 93/PDT/2023/PT MKS. Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard/NO*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.060.000.- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks diucapkan pada tanggal 17 Januari 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, kuasa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2023;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2023, oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada kuasa Pembanding semula Penggugat dan juga kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023 sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Februari 2023, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 15 Februari 2023 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 210/Pdt.G./2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan berkeberatan serta menolak pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I dengan alasan kurang pihak dengan alasan bahwa sesuai dengan dalil gugatan bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I saat menjabat sebagai Branch Manager (Kepala cabang) PT.United Dico Citas cabang Makassar dan oleh Terbanding II semula Tergugat II saat menjabat sebagai Apotek Penanggung Jawab yang diketahui telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



- melakukan penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, faktanya telah keliru dan salah menerapkan hukumnya terbukti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat memandang surat gugatan sebagai satu kesatuan yang utuh antara dalil (*fundamentum petendi*) dan petitum dalam gugatan, serta tidak melihat dan mempertimbangkan dari bukti-bukti dan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan. Bahwa fakta hukum selama persidangan telah terungkap bahwa benar terbukti Terbanding I semula Tergugat I saat menjabat sebagai kepala cabang Makassar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar dan/atau melakukan penyimpangan prosedur dan/atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian pada Pembanding semula Penggugat, yaitu telah melanggar Bukti P-1 yaitu aturan SOP Over Kredit Limit (Ref. No. 041008, tertanggal 16 November 2007) kepada outlet PT. Tabi Anugerah Pharmindo yang beralamat di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura, dengan cara tetap melayani permintaan pesanan barang obat-obatan (jenis Psikotropika) yang sudah melampaui batas Over Kredit Limit tanpa persetujuan dari atasan langsung. Bahwa nilai maksimum kredit limit yang dapat diberikan ke outlet berdasarkan SOP Over Kredit Limit (Ref. No.041008) adalah sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan wewenang kepala cabang, adapun diatas nilai tersebut yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah dengan meminta persetujuan secara tertulis kepada General Manager dan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Direktur Operasional;
 - Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang melakukan Over Kredit Limit yang diberikan ke outlet PT. Tabi Anugerah Pharmindo yang beralamat di Jl. Kelapa dua entrop, Jayapura, melebihi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mengakibatkan total nilai Over Kredit Limit berdasarkan bukti P-4 yaitu Faktur Pesanan Nomor 0143345 tertanggal 03 Agustus 2018, mencapai Rp.145.953.478,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) perbuatan tersebut Terbanding I lakukan tanpa meminta persetujuan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari Direktur Operasional Pembanding semula Penggugat;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali terhitung sejak bulan agustus 2018 sampai dengan Oktober 2018, dengan bukti tabel perhitungan (Bukti P-3) dan bukti faktur-faktur pesanan, sebagai berikut:

- 1) Bukti faktur No. 0143345, tertanggal 03 Agustus 2018, dengan nilai pesanan sebesar Rp.145.953.478,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) (Bukti P-4);
- 2) Bukti faktur No.0144416, tertanggal 04 September 2018, dengan nilai pesanan sebesar Rp.209.948.585,- (dua ratus Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) (Bukti P-5);
- 3) Bukti faktur No.0145451, tertanggal 04 Oktober 2018, dengan nominal pesanan sebesar Rp.122.036.585,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) (Bukti P-6);

Dengan total kerugian adalah sejumlah Rp.477.938.648,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dapat digunakan sebagai rujukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971, yang mempertimbangkan *“Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya.”*;

- Bahwa untuk menentukan siapa saja yang harus di gugat atau menjadi pihak dalam suatu perkara adalah hak dari Penggugat dimana Penggugat boleh menggugat siapa saja yang dirasa merugikan haknya, hal tersebut menjadi hak Penggugat karena tentunya seseorang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat apabila dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang menyatakan: *“Bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan / ditarik menjadi pihak dalam perkara”*,
- Bahwa faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan Bukti P-7, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kediri dengan Register Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Kdr, tanggal 10 Oktober 2021, *“menolak eksepsi Tergugat mengenai Kurang Pihak karena tidak menarik pihak Outlet”*, dan mengabulkan gugatan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (sebagaimana Bukti P-7 Putusan Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN.Kdr, tanggal 10 Oktober 2019).

Dari uraian tersebut diatas Pembanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding agar:

1. Mengabulkan dan menerima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Register Perkara No: 210/Pdt.G/2022/PN MKS;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat bahwa gugatannya tersebut telah benar dan tidak mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) adalah dalil yang mengada-ada dan merupakan pendapat hukum yang keliru. Bahwa perlu diketahui, dalam gugatannya Pembanding/Penggugat menjelaskan bahwa Terbanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar aturan *Standard Operating Procedure* (SOP) Over Kredit Limit yaitu dengan memberikan nilai maksimum kredit limit melebihi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada PT. Tabi Anugerah Phamindo, akan tetapi dalam gugatannya tersebut Pembanding/Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal pihak tersebut merupakan pihak yang dianggap sebagai penerima barang yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan.
- Bahwa terhadap dalih Pembanding/Penggugat yang tidak mengikutsertakan PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena menganggap hanya Tergugat I lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah alasan yang mengada-ada. Bahwa seharusnya untuk kepentingan pemeriksaan menyeluruh dan untuk lebih jelasnya penyelesaian perkara *a quo*, maka Pembanding/Penggugat wajib untuk menarik PT. Tabi Anugerah Phamindo karena pihak tersebut merupakan pihak yang dianggap sebagai penerima barang yang menjadi pokok permasalahan sehingga Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan atau dengan kata lain PT. Tabi Anugerah Phamindo merupakan pihak yang paling penting untuk

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikutsertakan dalam penyelesaian perkara tersebut guna mengetahui apakah benar ada tidaknya penyerahan barang dari Terbanding/Tergugat I kepada PT. Tabi Anugerah Phamindo yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat, ataukah untuk mengetahui apakah PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak peminjam barang telah memenuhi kewajibannya kepada Pembanding/Penggugat. Bahwa lagi pula, baik di dalam gugatan maupun repliknya Pembanding/Penggugat telah mendalilkan bahwa PT. Tabi Anugerah Phamindo masih memiliki utang kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana bukti faktur Penjualan No. 0143345, tanggal 03 Agustus 2018, bukti faktur penjualan No. 0144416, tanggal 04 September 2018, dan bukti faktur penjualan No. 0145451, tanggal 04 Oktober 2018 dan telah melebihi nilai maksimum kredit limit yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga merupakan keharusan bagi Pembanding/Penggugat untuk menarik PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena PT. Tabi Anugerah Phamindo adalah termasuk pihak yang merugikan Pembanding/Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak, maka gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Wilayah Makassar yang dipimpin oleh Terbanding/Tergugat I khususnya mengenai pemesanan barang dan pelayanan ke pelanggan, kesemuanya telah melalui sistem elektronik yang terhubung langsung ke kantor pusat dan seluruh pesanan maupun pelayanan atas pesanan pelanggan baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kantor pusat. Bahwa begitupula dengan barang pesanan pelanggan, barang tersebut tidak dapat keluar tanpa persetujuan dari kantor pusat serta apoteker penanggungjawab sehingga kesalahan-kesalahan yang dituduhkan kepada Terbanding/Tergugat I sebagaimana didalilkan Pembanding/Penggugat tidaklah benar. Hal tersebut juga bersesuaian dengan tidak ditindaklanjutnya Laporan Polisi Nomor : LP/2455/XII/2018/Polda Sulsel/Restabes Mks, tanggal 31 Desember 2018 yang berkaitan dengan pelayanan pesanan 3 (tiga) faktur kepada PT. Tabi Anugerah Phamindo yang pada pokoknya sama dengan gugatan Pembanding Penggugat. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut, maka dengan demikian Pembanding/Penggugat juga tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Terbanding/Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pembanding/Penggugat, oleh karena berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan tidak ada

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat maupun keterangan saksi pun yang menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat I telah melakukan penyelewengan dengan memberikan over kredit limit kepada PT. Tabi Anugerah Pharmindo tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan dari kantor pusat, sehingga dengan demikian maka gugatan yang diajukan kepada Tergugat I tidaklah berdasar;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks, tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023, memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I tentang kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa keberatan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan menolak dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak dan harus mengikutsertakan PT. Tabi Anugerah Phamindo sebagai pihak dalam perkara ini, keberatan ini dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, materi gugatan Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sekarang para Terbanding yang menyebabkan kerugian terhadap Pembanding semula Penggugat, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melanggar aturan SOP yang diberlakukan oleh PT United Dico Citas Ref.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.041008 tanggal 16 November 2007 tentang over kredit limit pada nomor 2 mengatur kredit Rp.80.000.000,- merupakan wewenang kepala cabang, adapun diatas nilai tersebut yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah dengan meminta persetujuan secara tertulis kepada General Manager dan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Direktur Operasional. Tergugat I sejak kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 melakukan over kredit limit yang diberikan ke outlet PT Tabi Anugerah Pharmindo melebihi Rp.80.000.000,- tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan tertulis dari General Manager;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut yang menjadi pokok sengketa adalah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melanggar SOP yang merupakan perbuatan melawan hukum tanpa memerlukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dari pihak lain dalam hal ini PT Tabi Anugerah Pharmindo, maka sesuai prinsip penyelesaian perkara perdata tidak ada perkara tanpa sengketa, dalam gugatan Penggugat tidak terdapat sengketa antara Penggugat dengan PT Tabi Anugerah Parmindo oleh sebab itu PT Tabi Anugerah Pharmindo tidak perlu diikutsertakan dalam perkara ini, dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 SOP Over Kredit Limit Ref. No. 041008, tertanggal 16 November 2007) PT United Dico Citas pada nomor 2 mengatur kredit Rp.80.000.000,- merupakan wewenang kepala cabang, adapun diatas nilai tersebut yaitu Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) adalah dengan meminta persetujuan secara tertulis kepada General Manager dan diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) kepada Direktur Operasional, sesuai bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I selaku Kepala Cabang PT United Dico Citas Makassar yang menjabat sejak tanggal 28 Oktober 2018 samapai dengan 1 Maret 2019 telah memberikan melebihi maksimum kredit Rp.80.000.000 kepada outlet PT Tabi Anugerah Pharmindo dengan alamat Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Operasional PT United Dico Citas sesuai SOP bukti

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



P-1 sejumlah Rp.477.938.648,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian faktur faktur No. 0143345, tertanggal 03 Agustus 2018 dengan nilai pesanan sebesar Rp.145.953.478,- (seratus empat puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), faktur No.0144416, tertanggal 04 September 2018 dengan nilai pesanan sebesar Rp.209.948.585,- (dua ratus Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) dan faktur No.0145451, tertanggal 04 Oktober 2018 dengan nominal pesanan sebesar Rp.122.036.585,- (seratus dua puluh dua juta tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai bukti P-1 s/d P-6 disangkal oleh Tergugat I yang menyatakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Cabang Wilayah Makassar mengenai pemesanan barang dan pelayanan barang ke pelanggan kesemuanya melalui sistem elektronik yang terhubung langsung ke pusat dan pesananan dan pelayanan atas pesanan pelanggan baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kantor pusat, dalil bantahan ini tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat I dengan bukti surat tertanda T.I-1 s/d T.I-3 yaitu berupa Surat Pemberitahuan hasil penyelidikan dan surat perjanjian sewa/kontrak rumah, surat penyidik yang menyatakan laporan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti tidak serta merta meniadakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-8 dan P-9 SOP mengenai Ketentuan Produk Psikotropika pada ketentuan A.2 mengatur APJ/PBF/APJ PBF Cabang harus melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan keabsahan Surat Pesanan Psikotropika dan dibatasi sebanyak 5 box/produk/bulan dan jika pesanan atas outlet lebih dari 5 box/produk/bulan maka melakukan aktivitas konfirmasi dan survei kebutuhan yang merujuk kepada PK Konfirmasi Kebutuhan Psikotropika Ref No.012024, sesuai bukti P-3 s/d P-6 telah ternyata PT United Dico Citas Cabang Makassar dimana Tergugat I sebagai Kepala Cabang dan Tergugat II selaku Apotek Penanggung Jawab (APJ) telah memenuhi pesanan psikotropika dari PT Tabi Anugerah Pharmindo sebanyak tiga kali pesanan melebihi 5 box tepatnya sejumlah 1020 box, Tergugat II selaku APJ tanpa terlebih dahulu melakukan aktivitas pemeriksaan kebenaran dan keabsahan surat pesanan Psikotropika dan tidak melakukan konfirmasi dan survei kebutuhan oleh Tergugat II selaku APJ;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa sesuai bukti P-18 Surat Pernyataan Nella Nirahayu Tendeau, S.Farm., Apt selaku APJ PT Tabi Anugerah Pharmindo tanggal 13 Desember 2018 yang menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah melakukan pemesanan dan menerbitkan Surat Pesanan (SP) Produk Psikotropika kepada PT United Dico Cabang Makassar dan tidak pernah menerima kiriman psikotropika Esilgan, Alprazolam dan Riklona diantaranya surat pesanan tanggal 2 Agustus 2018, 1 September 2018 dan 1 Oktober 2018, dengan bukti P-18 maka bukti P-23a, P-23b dan P-23c surat pesanan psikotropika dari PT Tabi Anugerah Pharmindo yang dijadikan dasar oleh para Tergugat untuk menerima pesanan produk menjadi terbantahkan kebenarannya dengan kata lainnya tidak terdapat pesanan (pesanan fiktif) barang pada tanggal, jenis dan jumlah psikotropika tersebut kepada PT United Dico Citas, fakta ini sesuai dengan bukti P-20 surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II tertanggal 18 Desember 2018 yang menyatakan menerima Surat Pesanan Barang seperti tersebut diatas dari Tergugat I dalam amplop;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas melalui kekuatan bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh kekuatan bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I demikian pula oleh Terbanding II semula Tergugat II yang tidak hadir di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh kesimpulan para Terbanding telah melanggar SOP PT United Dico Citas dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan point 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai perhitungan dari Penggugat dalam Accounts Receivable Aging Reports sesuai bukti P-13 s/d P-14 atas perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.477.938.648,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dan kerugian ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan II secara tanggung renteng, maka petitum point 5 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan point 6 agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.3.879.431.353,- akibat penghentian operasional sarana usaha Penggugat selama 21 hari sesuai sanksi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar, Pengadilan Tinggi berpendapat selain Penggugat

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



tidak dapat membuktikan sanksi yang diterima oleh Penggugat juga kerugian tersebut hanya berupa perkiraan sebagaimana dalam kesimpulan Penggugat, oleh karena itu kerugian yang merupakan perkiraan bukanlah merupakan kerugian yang riil yang dialami oleh Penggugat dan oleh karenanya tidak dapat dibebankan terhadap para Tergugat maka tuntutan tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateril yang dituntut dalam petitum point 7 dibebankan kepada para Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sebab ukuran menurunnya kepercayaan konsumen terhadap Penggugat harus diukur berdasarkan survei dari menurunnya permintaan barang dari konsumen atau sebaliknya menurunnya distribusi barang dari produsen, akan tetapi data-data tentang itu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang uang paksa sebagaimana dalam petitum point 8 adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai penghukuman pembayaran sejumlah uang dapat dilakukan dengan pelaksanaan putusan secara paksa yaitu melalui eksekusi;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 9 agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta tidak dapat dikabulkan dalam perkara ini sebab gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berita acara persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan lagi pula Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dokumen yang sah atas obyek jaminan milik Tergugat I maka tuntutan pada point 2 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pendapat Pengadilan Tinggi seperti tersebut diatas maka kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang berpendapat tidak terdapat alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini oleh karena itu alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut pada Pengadilan Tingkat Banding dibatalkan dimana Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp.477.938.648,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS



kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 yang terdiri dari Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SETIYANTO, S.H., dan Dr. THAMRIN TARIGAN,S.H.,M.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

BAMBANG SETIYANTO, S.H. Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H.

ttd

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H.,M.M.

Panitera Pengganti

ttd

M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.,S.H.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 10.000,- ;
3. Pemberkasan,.....Rp.130.000,- ;

JumlahRp.150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N.S.H.,M.Hum.

NIP. 196302221983031003

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor. 93/PDT/2023/PT MKS